



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO NOMOR : 263 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 7 JENEPONTO BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI PADA SMP NEGERI 1 BATANG KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf (f) dan Pasal 14 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi kewenangan Dibidang Pendidikan dan Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal/Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Bahwa agar tujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Propemas 2000-2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendirian dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Penetapan Pendirian SMK Negeri 7 Jeneponto Bidang Keahlian Teknologi pada SMP Negeri 1 Batang Kabupaten Jeneponto.**
- PERTAMA : Mendirikan SMK Negeri 7 Jeneponto Bidang Keahlian Teknologi pada SMP Negeri 1 Batang Kabupaten Jeneponto
- KEDUA : Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 7 Jeneponto Bidang Keahlian Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah serta Dana lain yang tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 21 September 2005

Bupati Jeneponto


Drs. H. RADJAMILO, MPd

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
5. Pertinggal.